



**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN
ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN UKM (DPKUKM) KOTA SOLOK TAHUN 2020-2024**

***ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF BUDGET
IMPLEMENTATION AT THE DEPARTMENT OF TRADE,
COOPERATIVES AND SMES (DPKUKM) IN SOLOK CITY FOR 2020-2024***

**تَحْلِيلُ فَعَالِيَّةٍ وَكَفَاءَةٍ تَنْفِيذِ مِيزَانِيَّةِ النَّفَقَاتِ فِي دَائِرَةِ التَّجَارَةِ وَالتَّعَاوُنِيَّاتِ وَالْمَوْسَّسَاتِ الصَّغِيرَةِ
(DPKUKM) وَالْمَتَوَسِّطَةِ فِي مَدِينَةِ سُولُوكَ لِلْفَتْرَةِ ٢٠٢٠-٢٠٢٤**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar*

Oleh:

IKHSAN NURSI
2130403042

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
1447H/2025M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ikhsan Nursi
NIM : 2130403042
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI dengan judul *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024* merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Saya yang Menyatakan,




Ikhsan Nursi
NIM. 2130403042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Ikhsan Nursi NIM 2130403042** 'Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024'. Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Munaqasah*.


Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi,
Akuntansi Syariah



Elsa Fitri Amran, M.Si, CertSF
NIP. 198706202019032009

Batusangkar, 4 Agustus 2025
Pembimbing






Febria Rahim, S.Pd., SE., ME.
NIP. 198902222023212045

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama telah diuji dalam ujian munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ikhsan Nursi NIM 2130403042, dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Tahun 2020-2024" Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 dinyatakan telah lulus dan dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh Sarjana Akuntansi (S.Akun) gelar sarjana dalam Program Studi Akuntansi Syariah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Febria Rahim, S.Pd., SE., ME NIP. 198902222023212045	Ketua Sidang/ Pembimbing		27/8-2025
2.	Revi Candra, S.Pd., M.Ak NIP 198702242018011001	Penguji I/ Anggota		26/8-2025
3.	Nita Fitria, SE.L., MA, CIFA NIP. 198311052023212026	Penguji II/ Anggota		25 Agustus 2025

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP
NIP. 197310072002121001

ABSTRAK

Ikhsan Nursi, NIM 2130403042. Judul Skripsi “**Analalisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Tahun 2020-2024**”. Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini terkait efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok adalah dapat dilihat dari adanya perbedaan antara anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai, yang disebabkan oleh pengurangan intensitas program kegiatan dan adanya anggaran yang tidak terealisasi.

Jenis penelitian yang dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah penelitian lapangan (*Field Research*) guna untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan data laporan realisasi anggaran dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu data laporan realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024 dapat dinyatakan dalam kriteria cukup efektif, Sedangkan berdasarkan indikator efektivitas IKPA yaitu mencapai *output* 85% - 94% masuk kriteria efektif. *Output* yang dihasilkan adalah berhasil mengelola anggaran dengan baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dan untuk tingkat efisiensi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024 mendapatkan kriteria efisien.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Anggaran Belanja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok.

ABSTRACT

Ikhsan Nursi, NIM 2130403042 Thesis Title "Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Budget Implementation at the Department of Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises (DPKUKM) of Solok City for the Period 2020–2024". Study Program Sharia Accounting Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

The main issue addressed in this thesis relates to the effectiveness and efficiency of budget implementation at the Department of Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises (DPKUKM) of Solok City. This can be observed from the differences between the planned budget and the realized budget, which were caused by the reduced intensity of program activities and the existence of unutilized budget allocations.

The type of research conducted at the Department of Trade, Cooperatives, and Small and Medium Enterprises of Solok City is field research, aimed at collecting data and information related to the issues under study. The research employs a descriptive quantitative method, which aims to describe and analyze the effectiveness and efficiency of budget implementation based on budget realization reports from DPKUKM Solok City. The source of data used in this study is secondary data, which consists of documentation data, specifically the budget realization reports of DPKUKM Solok City for the years 2020–2024.

Based on the research findings, it is concluded that the effectiveness of budget implementation at DPKUKM Solok City during 2020–2024 can be categorized as fairly effective. Meanwhile, according to the IKPA effectiveness indicators, which measure output achievement in the range of 85% to 94%, the implementation falls under the effective category. The outputs achieved include successful budget management and the optimization of resource utilization. Furthermore, the level of efficiency at DPKUKM Solok City for the period 2020–2024 is categorized as efficient.

Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget, Solok City Department of Trade, Cooperatives, and SMES (DPKUKM).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Perumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	10
G. Definisi Operasional	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Pengertian Efektivitas	12
2. Pengertian Efisiensi	15
3. Anggaran.....	19
4. Anggaran Sektor Publik.....	23
5. Laporan Realisasi Anggaran.....	26
6. Belanja	30
B. Penelitian Relevan	35
C. Kerangka Berfikir	37

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
C. Jenis Data.....	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok.	44
1. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	44
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	47
3. Struktur Organisasi	47
4. Tugas dan Fungsi	49
B. Hasil Penelitian.....	58
1. Data Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok	58
2. Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok.	58
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok 59	59
4. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok	59
5. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	65
6. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok	69
C. Pembahasan	69

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja DPKUKM Kota Solok	7
Tabel 2. 1 Kriteria Rasio Efektivitas.....	15
Tabel 2. 2 Tabel Kriteria Efisiensi	18
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2020-2024.....	59
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020-2024.....	59
Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024.....	63
Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024.....	68
Tabel 4. 5 Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok Tahun 2020-2024.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, maupun provinsi, yang memuat rincian pendapatan dan belanja yang diperkirakan akan diterima dan dikeluarkan dalam satu tahun. APBD terdiri dari dua bagian, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan APBD dapat berasal dari beberapa sumber, seperti pajak, retribusi, dana perimbangan, dan sumber-sumber lainnya. Sementara itu, belanja APBD dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain sebagainya. APBD disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya publik yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Realisasi anggaran APBD merujuk pada penggunaan dana publik yang telah disetujui dalam APBD oleh pemerintah daerah. Realisasi anggaran APBD meliputi pengeluaran belanja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai program dan kegiatan publik yang telah direncanakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam perencanaan dan pengendalian keuangan daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengikuti pedoman yang tertuang dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar, proses penyusunan APBD dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara, penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penyusunan rancangan Peraturan

Daerah (Perda) tentang APBD, dan terakhir penetapan APBD. (Purba & Silalahi,2021).

Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diakui sebagai belanja seperti gaji pegawai, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, dan lain sebagainya. DPA SKPD berfungsi sebagai panduan sebagai SKPD dalam melaksanakan kegiatan dan program yang dianggarkan. Mardiasmo (2009: 62) mengemukakan bahwa anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Hafiz (2009: 200) mengemukakan bahwa belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam pembedagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah disebutkan bahwa belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Mardiasmo (2009) mengemukakan bahwa pemborosan dalam belanja merupakan suatu fenomena umum yang terjadi di berbagai bidang pemerintahan. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya *underfinancing* atau *overfinancing* yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran. Dalam situasi seperti ini menyebabkan banyak layanan publik yang tidak dijalankan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, organisasi sektor publik harus lebih memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran belanja.

Mahsun (2016: 141) mengemukakan bahwa kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan

visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kinerja suatu organisasi sektor publik dapat dicerminkan dari anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran dinyatakan sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran *financial*. Selain kinerja, efektivitas dan efisiensi juga menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Nugraheni (2020) Efektivitas adalah hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi bahwa alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran terimplementasikan dengan benar sesuai dengan kebutuhan prioritas SKPD. Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa efektifitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan suatu perbandingan antara target dan hasil yang telah tercapai, semakin mendekatinya antara target dan hasil yang dicapai maka semakin efektif suatu perencanaan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efisiensi berhubungan erat dengan *draft* produktifitas. Proses kegiatan operasional juga dapat dikatakan efisien, apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya, dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Sektor publik memiliki prinsip pelayanan kepada masyarakat dengan tanpa memperhitungkan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari aktivitas yang dilakukan. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran merupakan dua indikator utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, karena keduanya mencerminkan sejauh mana alokasi dana publik mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran secara langsung memengaruhi kinerja organisasi, karena kinerja yang optimal hanya dapat dicapai apabila tujuan tercapai (efektivitas) dengan penggunaan sumber daya yang hemat dan tepat

(efisiensi). Setelah melakukan analisis terhadap efektivitas dan efisiensi sebagai indikator kinerja organisasi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi pelaksanaan anggaran melalui laporan realisasi anggaran (LRA). Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan rencana dan mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.

Ratmono & Solihin (2015) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama. LRA di sajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Tujuan adanya LRA menurut PP No.71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, antara lain: 1) menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, 2) memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap organisasi pemerintahan memiliki kewajiban untuk selalu memperhatikan prinsip *value for money* atau nilai manfaat terhadap biaya yang dikeluarkan. Sama halnya dengan tuntutan yang diberlakukan oleh masyarakat, pemerintah harus selalu mengutamakan tanggung jawab dalam melaksanakan prinsip *value for money* terutama terkait penyediaan dan pengalokasian sumber daya. Maksudnya, penggunaan sumber daya harus dioptimalkan semaksimal mungkin tetapi tetap efisien dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas pada pemerintahan daerah yaitu bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisiensi yaitu kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan hingga benar dengan

menggunakan dana yang seminimal mungkin. Untuk melihat hasil efektivitas dan efisiensi suatu anggaran belanja terdapat metode yang dilakukan. Metode yang dilakukan untuk melihat efektivitas yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran belanja dan target anggaran belanja, sedangkan metode untuk melihat efisiensi yaitu membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. (Bunna, 2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah dikeluarkan sebagai upaya untuk memperkuat prinsip tata kelola keuangan yang baik (*good governance*) di lingkungan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran belanja daerah. Permendagri ini menekankan bahwa belanja daerah harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dengan berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam pasal-pasalnya, diatur bahwa setiap kegiatan dan program yang didanai oleh anggaran daerah harus memiliki indikator kinerja yang jelas serta diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Selain itu, pelaksanaan anggaran juga harus memperhatikan aspek ketepatan waktu, ketepatan sasaran, serta kemampuan serapan anggaran.

Rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun tingkat daerah. Berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal (kemenkeu) ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja di Indonesia antara lain kurangnya pemahaman sumber daya manusia di pemerintah daerah dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah, keterlambatan pelaksanaan lelang atau kontrak pengadaan, dan keraguan pemerintah daerah dalam memulai kegiatan akibat perencanaan yang tidak matang, beberapa dokumen administrasi yang belum tuntas, kurangnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan anggaran belanja, adanya perubahan kebijakan yang tidak terkoordinasi

dengan baik, adanya kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran belanja. Dampak dari rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja tersebut juga dapat berdampak negatif terhadap pembangunan di Indonesia, antara lain lambatnya proses pembangunan, tidak tercapainya target pembangunan, tidak meratanya pembangunan, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat, dan meningkatnya angka pengangguran.

Dalam praktiknya, pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD sering kali ditemui berbagai kendala yang berdampak pada rendahnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, antara lain adalah realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan, penyerapan anggaran yang rendah, serta pelaksanaan program yang kurang tepat sasaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar anggaran yang telah digunakan benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja sektor perdagangan, koperasi, dan UKM di Kota Solok.

Fenomena ini relevan untuk dikaitkan dengan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok, yang merupakan salah satu perangkat daerah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM. Dalam pengelolaan anggaran yang cukup signifikan, dinas ini dituntut untuk menunjukkan kinerja yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan program-programnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Fitrialdi, selaku bendahara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang mengalami pengurangan intensitas program, yang dapat berdampak terhadap pencapaian target kinerja dinas secara keseluruhan, maka efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting. Jika permasalahan yang telah disebutkan di atas tidak diantisipasi dengan baik, maka potensi rendahnya penyerapan anggaran di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok dapat terjadi, yang pada akhirnya akan

menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan di Kota Solok.

Berikut adalah data keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok pada tahun 2020-2024 :

Tabel 1. 1
Data Keuangan DPKUKM Kota Solok

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
2020	Rp.11.749.802.251	Rp.9.881.891.142	84,10
2021	Rp.12.339.152.394	Rp.10.314.719.277	83,59
2022	Rp.20.918.653.799	Rp.20.146.940.414,11	96,31
2023	Rp.12.657.880.225	Rp.13.050.003.246	103,10
2024	Rp.12.657.880.225	Rp.10.467.232.479	107,78
2024-2025	Rp. 67.377.066.933	Rp. 63.860.786.558,11	94,78

Sumber: DPKUKM Kota Solok

Tabel 1.1 di atas menunjukkan target anggaran dan realisasi belanja anggaran Pemerintah Kota Solok selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Dalam kurun waktu lima tahun periode terjadi realisasi yang tidak memenuhi target, terlihat bahwa antara target dan realisasi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan realisasinya cenderung mengalami fluktuasi. Dari tabel diatas juga dapat dijelaskan bahwa dalam tiap tahun penggunaan anggaran pada Pemerintah Kota Solok tidak selalu maksimal dan penyerapan anggaran masih rendah, sehingga mempengaruhi rasio efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Terjadinya selisih signifikan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran belanja setiap tahun, yang mengindikasikan adanya ketidak efisienan atau hambatan dalam pelaksanaan program dan anggaran belanja tidak menghasilkan *output* atau capaian program sebanding, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran. Permasalahan daya serap anggaran setiap tahunnya menjadi masalah rutin setiap tahunnya. Penyerapan dana tidak efektif tercermin dari dalam sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), jumlah

SILPA bukan semata-mata efisiensi pengelolaan belanja SKPD tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif karena didalamnya, ada pengurangan intensitas program kegiatan dan penggunaan anggaran yang kurang tepat sasaran pada tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam menghadapi fenomena ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan anggaran, karena merupakan bagian integral dari proses pengelolaan keuangan negara.

Upaya perbaikan harus terus dilakukan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sehingga anggaran dapat digunakan secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah. Mengingat pentingnya analisis terhadap penilaian kinerja sebagai alat bantu serta sumber informasi dalam menilai kinerja pelaksanaan anggaran belanja dalam menilai kinerja keuangan serta prestasi suatu organisasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Tahun 2020-2024.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat identifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan antara rencana anggaran yang disusun dengan realisasi anggaran yang dicapai.
2. Masih adanya indikasi pemborosan dalam penggunaan anggaran, sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
3. Adanya pengurangan intensitas pengurangan program pada beberapa bidang.

4. Masih ada indikasi pelaksanaan anggaran belanja belum sepenuhnya memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas maka batasan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024
2. Analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024.

D. Perumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024?
2. Bagaimana analisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok tahun 2020-2024.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang keefektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada dinas perdagangan, koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

b. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok menjadi organisasi yang tujuan utamanya untuk mensejahterakan masyarakat yang berkaitan dengan perdagangan, koperasi dan UKM dan dapat dijadikan evaluasi kedepannya bagi para pegawai di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok.

c. Akademis

Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman penelitian selanjutnya serta sebagai tambahan dalam wawasan akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

2. Luaran Penelitian

Dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan menjadi referensi di perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

G. Definisi Operasional

1. Anggaran Belanja

Mail Hilian Batin (2022) Anggaran belanja merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mencerminkan

estimasi pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan dan hasil yang diinginkan tercapai. Dalam penggunaan anggaran belanja daerah, penting untuk memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan secara efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Ini melibatkan pemilihan program dan kegiatan yang tepat sasaran, pengukuran hasil yang akurat, serta evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Yulistiono,2024).

3. Efisiensi

Efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya yang tersedia dengan cara yang optimal, di mana alokasi anggaran dilakukan dengan memaksimalkan hasil yang diperoleh dari setiap unit pengeluaran. Dalam konteks anggaran belanja daerah, efisiensi dapat dicapai dengan mengurangi pemborosan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan mencari alternatif yang lebih murah namun tetap berkualitas (Yulistiono,2024).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto (2014) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut (Pangkey, 2015) efektivitas adalah merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang di maksud mengenai “Efektivitas”. Bagaimana pun definisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang artinya: Ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) dan Penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal).

(Ulfa, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut mampu mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang diterapkan. Kemudian untuk efisiensi, dalam penelitiannya (Ulfa, 2018) berpendapat bahwa efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara keluaran yang dihasilkan terhadap masukan yang digunakan. Efisiensi kinerja sektor publik lebih bersifat relatif.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Konsep efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai.

Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoretis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Untuk melakukan berbagai aktivitas manusia sangat dibutuhkan perangsangan yang datangnya dari berbagai peristiwa, pengalaman, tuntutan kehidupan, dan lain sebagainya. Persoalan efektivitas tidak terbatas pada keadaan yang bersifat konstitusional saja melainkan terdapat pada seluruh aspek kehidupan manusia dengan berbagai aktivitasnya.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Target tersebut sangat penting pada setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri. Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan

ataupencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. (Sawir,2020).

Menurut Mahmudi (2019) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Sedangkan menurut Anggriani (2015) efektivitas adalah suatu kejadian yang memperlihatkan sejauh mana rencana mampu tercapai. Semakin banyak program yang dicapai, maka semakin efektif aktivitas tersebut. Sehingga efektivitas bisa juga diartikan bagai tingkat keefektivan yang dapat dicapai dari suatu usaha atau cara tertentu sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Supardi (2013: 164) mengatakan efektivitas merupakan usaha untuk mencapaisasaran yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan, rencana, dengan menggunakandata, sarana, maupun waktu yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal baiksecara kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas ini adalah keterkaitan dan hasil yangdinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dan hasilyang dicapai.

Mahsun (2009) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Kemudian, hasil persentase dari perhitungan tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa tingkatan penilaian efektivitas sebagai berikut ini:

Tabel 2. 1
Kriteria Rasio Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektif
100% keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, M (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari 60% kriteria tidak efektif, 60% - 80% kriteria kurang efektif, 80% - 90% kriteria cukup efektif, 90% - 100% kriteria efektif, dan lebih dari 100% kriteria sangat efektif.

2. Pengertian Efisiensi

Abdul dan Muhammad (2019) Efisiensi yaitu rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap *ouput* yang dihasilkan. Efisiensi merupakan kemampuan organisasi atau kegiatan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara efisien.

Efisiensi biaya dapat diinterpretasikan sebagai pengeluaran suatu lembaga yang dilakukan dengan hemat dan berwujud kegiatan untuk mencapai tujuan. Definisi diatas mencerminkan optimasi suatu kegiatan atau dengan kata lain, pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan pengeluaran yang wajar dan hemat. Efisiensi sering dikaitkan dengan kinerja suatu organisasi karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran (*output*) dengan masukan (*input*). Pengertian produktivitas berkebalikan dengan pengertian efisiensi. Produktivitas dihitung dengan cara membagi output terhadap input, sedangkan efisiensi adalah input dibagi dengan output. (Juliastuti,2021).

Mardiasmo (2018:132) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan perbandingan antara output

yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan. (Mardiasmo, 2018).

Prasetyo dan Nugraheni (2020) Efisiensi anggaran sangatlah penting bagi pemerintah daerah dan jajarannya (dinas), dengan adanya pengukuran efisiensi suatu instansi dapat menilai apakah suatu program telah tercapai dengan pendanaan yang serendah-rendahnya. Dalam instansi pemerintahan, efisiensi ini digunakan untuk mempertimbangkan besaran anggaran di tahun berikutnya. Apabila penyerapan anggaran di tahun sebelumnya tidak efisien maka bisa saja anggaran di tahun berikutnya akan dikurangi. Efisiensi adalah ukuran sejauh mana suatu sistem, proses, atau organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya seefisien mungkin.

Efisiensi merupakan salah bagian *value for money* yang dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran dan masukan. Maka perbaikan efisiensi dapat dilakukan sebagai berikut (Widiyana, 2016):

- a. Meningkatkan *output* pada tingkat *input* yang sama
- b. Meningkatkan *output* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi peningkatan *input*
- c. Menurunkan *input* pada tingkat *output* yang sama
- d. Menurunkan *input* dalam proporsi yang lebih besar daripada proporsi penurunan *output*.

Dalam konteks umum, efisiensi mengacu pada hubungan antara hasil yang dicapai dengan jumlah sumber daya (seperti waktu, tenaga kerja, uang, atau bahan) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Tujuan utama dari mencapai efisiensi adalah mengoptimalkan penggunaan

sumber daya, sehingga dapat menghasilkan *output* atau hasil maksimal dengan *input* yang minimal. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan *output* dengan sumber daya yang tersedia. Jadi, efisiensi dapat dianggap sebagai salah satu komponen kunci dalam mencapai tingkat produktivitas yang tinggi.

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu kegiatan dengan hasilnya. Efisiensi terdiri atas 2 unsur yaitu kegiatan dan hasil dari kegiatan tersebut. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Pada prinsipnya, apapun yang terjadi pengelola selalu ingin menginginkan pengeluaran biaya yang tetap minimum dengan tetap menjaga kualitas dari proyek. Hal ini bisa di capai apabila rencana dan pengendalian biaya proyek dikoordinasikan secara teratur.

Efisiensi mengacu untuk mendapatkan hasil *output* yang maksimal dari jumlah input yang sedikit. Karena pimpinan berurusan dengan *input* yang langka, termasuk sumber daya seperti manusia, uang dan peralatan. Maka mereka fokus dengan efisiensi penggunaan sumber daya tersebut. Efisiensi sering disebut sebagai “melakukan hal yang benar” yaitu, tidak menyia-nyiakan sumber daya.

Mahsun (2009) analisis tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja yang dimaksud disini adalah total belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 2
Tabel Kriteria Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisien
100% keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun, M (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dilakukan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Efisiensi merupakan hal terpenting, karena suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisien cenderung diatas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi tingkat efisiennya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja organisasi. Namun, berbagai program pada dua organisasi yang berkecimpung dalam industri yang sama dapat diperbandingkan tingkat efisiennya. Apabila hasil rasionya lebih besar dari satu dibandingkan hasil rasio program yang sama di organisasi lainnya, program tersebut bisa disebut lebih efisien.

Menurut Mahmudi (2019) Efisiensi ialah perbandingan antara keluaran dengan masukan atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan inputserendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*). Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika hasil kerja

tersebut dapat dicapai menggunakan sumber daya dan dana yang rendah. Selanjutnya, efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai kondisi ketika tidak mungkin lagi alokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, diartikan setiap belanja pemerintah diartikan setiap belanja yang dilaksanakan pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut dipenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien.

3. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu dimasa mendatang. Karena rencana yang disusun dinyatakan dalam dalam bentuk unit moneter, anggaran sering kali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting. Artinya, segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga pencapaian efisiensi dan efektivitas dapat diukur dari kegiatan yang dilakukan. Fauziah (2018:59) mendefinisikan anggaran sebagai pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sujarweni (2015:32) menyatakan penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu:

- 1) Untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.

- 2) Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas.
- 3) Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- 4) Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban manajemen sektor publik.

Sedangkan pengertian anggaran (*budget*) menurut *Governmental Accounting Standards Board (GASB)* adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Ada juga yang mendefinisikan anggaran sebagai biaya yang dipersiapkan dengan suatu rencana terperinci. Secara lebih khusus dapat dikatakan bahwa anggaran adalah rencana yang disusun secara terorganisasikan untuk menerima dan mengeluarkan dana bagi suatu periode tertentu. (Lahaji dan Habibie Yusuf, 2020).

Secara lebih substansial, penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan, biaya, dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa mendatang. Anggaran merupakan hal yang penting dan perlu untuk disusun dalam suatu organisasi dimana "Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial". Penyusunan anggaran sangatlah perlu dilakukan perusahaan untuk melakukan pengendalian terhadap kinerja perusahaan. (M.Fuad, dkk, 2020).

Anggaran merupakan patokan awal bagi suatu perusahaan untuk melakukan segala kegiatannya. Dimana dalam suatu anggaran merupakan target perusahaan yang hendak dicapai misalnya yaitu anggaran laba/rugi, selain itu anggaran dalam mengatur kas masuk dan kas keluar yaitu pada anggaran kas, anggaran dalam memproduksi barang yaitu dengan anggaran produksi, anggaran dalam melakuka

penjualan yaitu dengan anggaran penjualan. Sehingga dalam melakukan penyusunan anggaran yang sangat detail dan paham dengan anggaran yang bersangkutan adalah manajer setiap lini/unit, dan untuk menyusun anggaran yang sesuai dan sangat detail maka manajer puncak (dalam bisnis) dan pemerintah (dalam sektor publik) harus mengikutsertakan manajer lini (bisnis) dan masyarakat (sektor publik) dimana hal tersebut disebut dengan anggaran partisipatif. (Astono,2021).

b. Jenis-jenis anggaran

Dalam menyusun anggaran, perusahaan dapat mengacu pada ruang lingkup/intensitas penyusunannya, fleksibilitasnya ataupun periode waktunya.

- 1) Berdasarkan ruang lingkup/intensitas penyusunannya, anggaran dapat dibedakan menjadi:
 - a) Anggaran parsial, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkungannya terbatas, misalnya anggaran untuk bidang produksi atau bidang keuangan saja.
 - b) Anggaran *komprehensive*, yaitu anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup menyeluruh, yaitu meliputi seluruh aktivitas perusahaan dibidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan administrasi.
- 2) Berdasarkan fleksibilitasnya, anggaran dibedakan menjadi :
 - a) Anggaran tetap (*Fixed Budget*), yaitu anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, dimana volumenya sudah tertentu dan berdasarkan volume tersebut direncanakan *revenue, cost dan expense*, serta tidak diadakan revisi secara periodik.
 - b) Anggaran kontinyu (*Continuous budget*), yaitu anggaran tetap yang secara periodic dilakukan penilaian kembali (revisi).
- 3) Berdasarkan periode waktu, anggaran dibedakan menjadi:
 - a) Anggaran jangka pendek, yaitu anggaran operasional yang menunjukkan rencana operasi atau kegiatan untuk satu periode akuntansi (biasanya 1 tahun) yang akan datang.

- b) Anggaran jangka panjang, yaitu anggaran yang menunjukkan rencana investasi dalam tahun anggaran dengan waktu lebih dari satu tahun. (Tambun, 2020)

c. Tujuan Anggaran

Tujuan anggaran meliputi beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan:

- 1) Perencanaan Keuangan: Anggaran membantu dalam merencanakan penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- 2) Pengendalian Keuangan: Dengan menetapkan batasan pengeluaran dan target pendapatan, anggaran memungkinkan pengendalian atas pengeluaran yang dilakukan dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien.
- 3) Pengambilan Keputusan: Anggaran memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan terkait investasi, alokasi sumber daya, dan perencanaan strategis.
- 4) Evaluasi Kinerja: Anggaran memungkinkan evaluasi kinerja dengan membandingkan hasil aktual dengan yang direncanakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.

d. Manfaat Anggaran

Manfaat anggaran mencakup beberapa keuntungan penting dalam pengelolaan keuangan:

- 1) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Anggaran membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya keuangan dan menghindari pemborosan dengan merencanakan pengeluaran dan pendapatan secara detail.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan adanya anggaran, proses pengelolaan keuangan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga memudahkan pemantauan dan evaluasi.

- 3) Pengendalian Biaya: Anggaran memungkinkan pengendalian pemantauan dan biaya dengan membandingkan pengeluaran aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan.
- 4) Perencanaan Masa Depan: Anggaran membantu dalam merencanakan strategi masa depan dengan mempertimbangkan proyeksi keuangan dan menetapkan target yang realistis.
- 5) Peningkatan Komunikasi: Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif antara manajer, staf, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai tujuan dan harapan keuangan.

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian keuangan yang menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menyusun anggaran, individu atau organisasi dapat merencanakan penggunaan sumber daya secara efisien, mengendalikan biaya, serta membuat keputusan yang lebih terinformasi. Selain itu, anggaran juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi terkait tujuan keuangan, serta memungkinkan evaluasi kinerja dengan membandingkan hasil aktual dengan rencana yang telah diterapkan. (Masyaili,2024).

4. Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah perencanaan financial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Karena pada sektor publik anggaran harus diinformasikan kepada publik untuk di kritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Penggunaan anggaran pada pemerintah sebagai alat menuntun bagi perencanaan dan pengendalian sumber daya, baik itu keuanagan atau sebaliknya.

Anggaran sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada bawahannya atau instrument akuntabilitas

atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang public. Akuntansi Sektor Publik adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi publik sebagai sarana pelaporan kepada publik. Saat ini, semakin banyak perhatian diberikan pada praktik akuntansi lembaga publik, baik akuntan sektor publik atau LSM publik. Lembaga publik sangat didesak oleh masyarakat untuk memerintah secara transparan dan akuntabel. (Sujarweni, 2015).

Yuesti Dewi dan Pramesti (2020), menguraikan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapat dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Penganggaran dalam sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana yang akan digunakan dalam menjalankan program dan aktivitas. Penganggaran dimulai saat perumusan strategi hingga selesainya perumusan strategi. Anggaran merupakan hasil dari perumusan strategi tersebut. Ada 3 aspek anggaran sektor publik:

- a. Aspek perencanaan
- b. Aspek pengendalian
- c. Aspek akuntabilitas publik.

Anggaran dapat dipahami sebagai hasil dari proses kegiatan penyusunan anggaran, sedangkan penganggaran adalah proses dalam upaya penyusunan anggaran. (Sodikin & Sugiri, 2015). Menurut Mardiasmo (2005:42) bahwa suatu anggaran publik ini hakikatnya merupakan suatu proyeksi dalam rencana anggaran atau finansial yang menetapkan sekaligus menyatakan berapa budget atau biaya dalam program-program atau rencana-rencana yang disusun atau dibuat (tentang

pengeluaran/belanja) serta berapa banyak sekaligus bagaimana caranya sekaligus memperoleh uang untuk mendanai program rencana.

Di dalam anggaran sektor publik memiliki peranan penting dengan beberapa alasan, diantaranya :

- a. Anggaran adalah alat bagi Lembaga pemerintah untuk memberikan pedoman dalam mengarahkan berbagai pembangunan bidang sosial ekonomi, kemudian untuk menjamin kesinambungan sertadalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat suatu negara.
- b. Anggaran sangat dibutuhkan atau diperlukan mengingat berbagai kebutuhan serta berbagai keinginan suatu masyarakat negara yang tidak terbatas serta selalu terus berkembang, disisi lain sumber daya yang ada sangat terbatas. Siacara nyata bahwa anggaran sangat diperlukan mengingat adanya permasalahan tentang keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*) kemudian berbagai pilihan (*choice*), serta *trade off*.
- c. Anggaran sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan dalam rangka meyakinkan keberadaan instansi pemerintah yang harus bertanggung jawab kepada publik atau rakyatnya. Anggaran publik ini sebagai instrument dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Beberapa fungsi Anggaran sektor publik Menurut (Sujarweni, 2015) yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran Sebagai Alat perencanaan (*Planning Tool*), anggaran digunakan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, rincian biaya yang dibutuhkan, dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh organisasi.
- b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*), semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada public, artinya anggaran berfungsi untuk meyakinkan bahwa sumber dana untuk membiayai rencana program organisasi, serta tidak

melakukan pemborosan sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien.

- c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*), dengan anggaran kita dapat mengetahui bagaimana kebijakan fiskal akan dijalankan oleh organisasi, sehingga akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi.
- d. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*), Anggaran dapat digunakan sebagai alat politik, yaitu dalam bentuk dokumen alat politik sebagai komitmen kesepakatan antara eksekutif dengan legislative atas penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu.
- e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*), dalam perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi.
- f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*), kinerja manajemen dan pimpinan akan dinilai berdasarkan penggunaan anggaran apakah telah sesuai dengan target anggaran, serta pada pelaksanaannya anggaran bisa digunakan secara efisien.
- g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*), anggaran digunakan sebagai alat motivasi bagi pimpinan dan karyawan. Dalam membuat anggaran yang tepat dan dilaksanakan sesuai target dan tujuan organisasi bisa dikatakan bahwa manajemen dikatakan memiliki kinerja baik.

5. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang ducakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran sendiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. (Fitra,2019)

Laporan Realisasi Anggaran (atau biasa disebut LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (*statutory*).

Laporan Realisasi Anggaran disusun berbasis Kas, sehingga memiliki dampak antara lain: pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima kas pada rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan kas dari rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. (Asmara,dkk. 2024).

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah untuk sekaligus memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan anggaran entitas pelapor. Perbandingan anggaran dan realisasinya menunjukkan pencapaian tujuan yang disepakati antara legislator dan eksekutif sesuai dengan peraturan hukum. Laporan realisasi anggaran disajikan dengan cara yang menyoroti berbagai elemen pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pendanaan yang diperlukan untuk penyajian yang adil. (Harry Al Makka, 2015).

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang membandingkan pendapatan, pengeluaran, dan status realisasi pendanaan perusahaan

dengan ketiga pos anggaran tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat digunakan untuk meramalkan sumber daya ekonomi yang diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian yang terkait dengan sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan pelaksanaan anggaran juga memberikan informasi apakah profitabilitas, keekonomian, dan efektivitas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Realisasi Anggaran memberikan gambaran tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, menunjukkan perbandingan anggaran dan realisasinya selama periode pelaporan. Laporan tersebut akan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan kepatuhan terhadap pelaksanaan APBD.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan kesesuaian dengan APBN dan APBD, memberikan gambaran mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah selama periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan anggaran dan realisasinya selama satu periode pelaporan. Tujuan dari laporan realisasi anggaran adalah untuk memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran suatu unit pelaporan. Perbandingan implementasi anggaran menunjukkan pencapaian tujuan yang disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan tertentu, ketika tanggal pelaporan perusahaan diubah dan laporan realisasi anggaran tahunan diajukan untuk periode lebih lama atau lebih pendek dari satu tahun, perusahaan mengungkapkan informasi. (Edward, 2016).

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) unsur-unsur yang langsung masuk dalam laporan realisasi anggaran adalah:

a. Pendapatan LRA

Penerimaan LRA adalah penerimaan dari bendahara negara, bendahara daerah, atau instansi pemerintah lainnya yang menambah saldo kelebihan anggaran untuk periode anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan yang tidak wajib dibayar oleh pemerintah.

b. Belanja

Pengeluaran adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Negara atau Bendahara Daerah untuk mengurangi saldo kelebihan anggaran pada periode akuntansi yang berlaku yang belum mendapat penggantian dari Pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pembayaran dana oleh entitas pelapor lain, termasuk dana kompensasi dan dana jatuh tempo.

d. Surplus atau defisit

Surplus atau defisit adalah kenaikan atau penurunan selisih antara pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

e. Pendanaan (*financing*)

Pendanaan adalah pendapatan/belanja bukan aset yang harus atau akan dibayar kembali baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama untuk menutup defisit RAPBN atau menggunakan surplus anggaran. Hasil pembiayaan akan digunakan antara lain untuk membayar modal pinjaman, meminjamkan kepada perusahaan lain, dan berinvestasi di pemerintah.

f. Menambah atau mengurangi sisa dana anggaran

Sisa lebih kurang dana anggaran (SILPA atau SiKPA) merupakan selisih lebih kurang realisasi penerimaan dan pengeluaran dari APBN atau APBD selama periode laporan.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk

mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

6. Belanja

Istilah "belanja" dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sama dengan biaya, ongkos, bayaran. Belanja yang dalam bahasa Inggrisnya "*expenditure*" memiliki makna yang lebih luas karena mencakup biaya (*expense*) dan sekaligus *cost*. Belanja dapat dikategorikan menjadi belanja operasi (*operation expenditure*) yang pada hakikatnya merupakan biaya (*expense*) maupun belanja modal (*capital expenditure*). yang merupakan belanja investasi yang masih berupa *cost* sehingga nantinya diakui dalam neraca. Belanja modal dalam konteks akuntansi bisnis bukan merupakan aktivitas yang mempengaruhi laporan laba-rugi, tetapi mempengaruhi neraca.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi

masa lalu. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa belanja daerah berbeda dengan pengeluaran daerah. Tidak semua pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah yang menyebabkan berkurangnya kas di rekening kas umum daerah dikategorikan sebagai belanja. Namun setiap belanja merupakan pengeluaran pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah daerah dapat berupa belanja atau bisa juga merupakan pengeluaran pembiayaan. Kedua jenis pengeluaran ini baik belanja daerah maupun pengeluaran pembiayaan sama-sama membutuhkan bukti pengeluaran kas. Perbedaannya adalah untuk pengeluaran pembiayaan membutuhkan bukti pendukung berupa bukti memorial dan perlu persetujuan DPRD. (Kawatu, 2019).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta memperkecil adanya upaya untuk penggunaan anggaran yang tumpang tindih antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah maka anggaran belanja perlu diklasifikasikan secara terstruktur dan lebih rinci. Klasifikasi Anggaran belanja tersebut meliputi:

a. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi adalah belanja pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk mewujudkan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dinas Pemerintah Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota. Dan merupakan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga dari setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

b. Klasifikasi Fungsi

Berdasarkan fungsinya, maka pemerintah daerah tentu paham akan fungsi dari pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan setiap tahunnya, di mana belanja mempunyai fungsi sebagai pelayanan umum,

stabilitas ekonomi, pembangunan daerah melalui perbaikan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, agama, fasilitas umum, serta ketertiban dan keamanan.

c. Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Klasifikasi jenis belanja adalah rincian dari anggaran belanja setiap pemerintah daerah maupun Satuan Kerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain (tak terduga dan transfer).

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja dikelompokkan menjadi:

- a. Belanja Langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja modal.
- b. Belanja Tidak Langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan desa.

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dibagikan belanja daerah ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung terdiri dari:

1) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja untuk pembelian /pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan

dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

b. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung dapat diuraikan sebagaimana uraian belanja tidak langsung berikut ini:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*Principal Outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

3) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja Hibah merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5) Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

7) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. (Ariadi, 2021).

Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (Fitra,2019)

B. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Kansa Nurul Aini Amelia Medindari,dkk,2024) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta”. Hasil penelitian ini adalah Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas anggaran belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas setiap tahunnya menunjukkan kinerja yang sangat baik. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi belanja langsung pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2023, dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi setiap tahunnya menunjukkan hasil yang kurang memuaskan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Erika z,dkk,2021) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una”. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basariyah (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah provinsi Sulawesi Tengah,juga penelitian dari Pangkey (2016) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Paariwisata Provinsi Sulawesi Utara dan penelitian dari Sumenge (2013) dengan judul Analisis efektivitas dan EfisiensiPelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan dimana perhitungan dengan menggunakan rasio efektivitas oleh Mohamad Mahsun (2009) mampu menggambarkan bagaimana suatu badan atau organisasi berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Sekar Ayu Widowati dan Ari Nurul Fatimah,2022) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun2015-2018)”. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas BPKAD Kota Magelang selama 4 tahun mulai dari tahun 2015-

2018 belum ada yang masuk kategori efektif, meskipun sempat terjadi peningkatan yang cukup pesat, namun masih belum cukup untuk masuk kategori efektif karena realisasi anggaran belanja masih belum sesuai dengan target anggaran yang telah ditentukan yang disebabkan karena masih ada program kerja yang belum terlaksana.

4. Penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Jarkasih, dkk, 2020) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur”. Hasil Penelitian ini menunjukkan pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 dan 2020 dilihat dari analisis efektivitas pada dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dinilai cukup efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2019 dinilai efektif sehingga hipotesis pertama diterima. Dan pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 s/d 2020 dilihat dari analisis Efektivita dinilai cukup efektif, sedangkan pada tahun anggaran 2019 dinilai efektif, dan pelaksanaan anggaran belanja pada tahun anggaran 2018 s/d 2020 dilihat dari analisis efisiensi pada dinas pangan, tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dinilai tidak efisien.
5. Penelitian yang dilakukan oleh (Raden Mas Rachmanninditya Dwifarchan & Umi Sulistiyanti, 2023) dengan judul “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) di kabupaten Magelang)”. Hasil penelitian ini adalah BPPKAD Kab. Magelang dalam tingkat efektivitas pelaksanaan anggarannya dalam periode 5 tahun 2017-2021 sudah efektif dan baik dalam pelaksanaannya dengan rasio efektif 84%-91% . Maka secara keseluruhan anggaran belanja BPPKAD Kab. Magelang sudah dapat direalisasikan secara optimal dan sudah mendekati target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian diketahui bahwa tingkat efisiensi pada pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017 yaitu sebesar 67%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 58%, tahun 2019 sebesar 56%, selanjutnya tahun 2020 sebesar 49% dan tahun terakhir yaitu tahun 2021

sebesar 4,5%. Maka berdasarkan hasil daripada perhitungan tingkat efisiensi dari tahun 2017-2021 dapat disimpulkan bahwa kinerja dari BPPKAD Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan anggaran belanjanya sudah menunjukkan hasil positif yaitu dengan rata rata kriteria yaitu efisien dimana rasio efisiensi menunjukkan angka rata rata sebesar 47%. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa BPPKAD Kabupaten Magelang sudah dapat menjalankan dan mengelola anggaran dari tahun 2017-2021 dengan baik.

C. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan merupakan tulang punggung seluruh tubuh penelitian. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang, sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri 13 Tahun 2006 dalam pasal 4 ayat 1 tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada pertaturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Khusus untuk efisiensi dan efektivitas dijelaskan lebih lanjut. Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu dan

efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Berdasarkan data laporan realisasi anggaran yang telah penulis dapatkan, bahwa dalam laporan realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa tingkat penyerapannya fluktuatif atau selalu berubah-ubah.

Berdasarkan uraian di atas, secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah penelitian lapangan (*Field Research*) guna untuk mendapatkan data-data dan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja berdasarkan data laporan realisasi anggaran dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok yang bertempat di Lurah nan Balimo, kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Waktu penelitian yang dilakukan pada bulan Juli 2025.

**Tabel 3. 1
Jadwal Penelitian**

Kegiatan	Waktu Rencana Penelitian							
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus
	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Observasi								
Penyusunan Proposal								
Pengajuan Judul								
Bimbingan Proposal								
Seminar Proposal								
Perbaikan Proposal								
Pengumpulan data								
Penyusunan Skripsi								
Bimbingan Skripsi								
Sidang munaqasyah								

Sumber : Data Diolah Eloh Peneliti

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang disajikan dalam bentuk skala *numeric* (angka). Data berupa target dan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu data laporan realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai dasar dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara, adalah proses komunikasi atau interaksi dengan subjek penelitian atau informan untuk mengumpulkan informasi.
2. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menelaah serta mendapatkan informasi melakukan publikasi atau laporan yang telah ada berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bersifat kuantitatif (*non statistic*) mengenai analisis perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok. Data yang digunakan adalah data sekunder. Berdasarkan landasan teori di bab kajian pustaka maka analisis perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dapat di analisis dengan analisis data berikut:

1. Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini, apabila tujuan-tujuan tersebut berhasil dicapai sesuai dengan rencana awal yang telah disusun secara matang, maka tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap telah tercapai secara efektif.

Analisis efektivitas adalah suatu keadaan yang menjelaskan sejauh mana pencapaian realisasi anggaran yang telah tercapai dibandingkan dengan anggaran yang telah diberikan, atau dengan penggunaan anggaran yang telah terealisasikan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan. (Dharmawan, 2021).

Mahsun (2009) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Kemudian, hasil persentase dari perhitungan tersebut akan dikategorikan kedalam beberapa tingkatan penilaian efektivitas sebagai berikut ini:

Tabel 2. 3
Kriteria Rasio Efektivitas

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efektif
100% keatas	Sangat Efektif
90% sampai 100%	Efektif
80% sampai 90%	Cukup Efektif
60% sampai 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, M (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari 60% kriteria tidak efektif, 60% - 80% kriteria kurang efektif, 80% -

90% kriteria cukup efektif, 90% - 100% kriteria efektif, dan lebih dari 100% kriteria sangat efektif.

Kemudian indikator efektivitas berdasarkan IKPA menggunakan capaian *output* yaitu mengukur sejauh mana anggaran yang digunakan menghasilkan *output* sesuai target, berikut adalah interpretasinya:

- a. Jika capaian *output* $\geq 95\%$ kriteria sangat efektif.
- b. Jika capaian *output* 85% - 94% kriteria efektif.
- c. Jika capaian *output* 70% - 84% kriteria cukup efektif.
- d. Jika capaian *output* $< 70\%$ kriteria efektif.

2. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah perbandingan yang mengukur seberapa efektif suatu entitas, seperti pemerintah daerah atau perusahaan, dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan *output* atau mencapai hasil tertentu. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara jumlah biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan penerimaan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh.

Analisis Efisiensi adalah alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan. Analisis ini dianggap efisien jika tingkat pencapaiannya kurang dari seratus persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif tanpa mencapai atau melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan. (Panimba & Lintin, 2023).

Menurut Halim dalam (Samosir, 2019), Analisis Efisien merupakan kinerja pemerintah daerah dalam pemungutan pendapatan dapat dianggap efisien jika sebuah rasio kurang dari satu atau di bawah seratus persen, yang menunjukkan bahwa sumber daya digunakan dengan optimal. Semakin rendah rasio ini, semakin baik kinerja pemerintah daerah karena ini menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tanpa harus melakukan pemborosan sumber daya atau menggunakannya terlalu banyak.

Mahsun (2009) analisis tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja yang dimaksud disini adalah total belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 4
Tabel Kriteria Efisiensi

Presentasi Pengukuran	Kriteria Efisien
100% keatas	Tidak Efisien
90% sampai 100%	Kurang Efisien
80% sampai 90%	Cukup Efisien
60% sampai 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun, M (2009). Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa apabila persentase kurang dari 60% kriteria Sangat Efisien, 60% - 80% kriteria efisien, 80% - 90% kriteria cukup efisien, 90% - 100% kriteria kurang efisien, dan lebih dari 100% kriteria tidak efisien.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

1. Sejarah Singkat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Solok merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui penguatan sektor perdagangan, koperasi, dan pelaku usaha kecil dan menengah. Instansi ini memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengembangkan potensi sektor-sektor tersebut agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat struktur ekonomi lokal.

Secara historis, instansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur dan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Solok. Pada awalnya, instansi ini dikenal dengan nama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (DISKOPERINDAG) Kota Solok. Dalam format ini, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan perindustrian, perdagangan, dan koperasi berada dalam satu atap kelembagaan. Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan beban kerja masing-masing bidang, Pemerintah Kota Solok melakukan pemisahan organisasi. DISKOPERINDAG kemudian dipecah menjadi dua lembaga terpisah, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) serta Dinas Koperasi dan UKM.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2013, Pemerintah Kota Solok kembali melakukan perubahan terhadap struktur organisasi tata kerja (SOTK). Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antara unit kerja terkait. Salah satu perubahan penting dalam fase ini adalah penambahan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar, yang

menunjukkan adanya fokus perhatian terhadap pengelolaan sarana dan prasarana pasar sebagai salah satu infrastruktur ekonomi yang vital di daerah. Dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan tersebut, DISPERINDAG kemudian dilebur kembali menjadi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Solok, dengan ruang lingkup tugas yang mencakup koperasi, perdagangan, UKM, dan pengelolaan pasar.

Dinas ini secara administratif berlokasi di Jalan Syamsu Tulus, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan fisik instansi yang strategis ini memudahkan akses bagi masyarakat serta pelaku usaha untuk mendapatkan layanan, informasi, dan pembinaan yang dibutuhkan.

Dasar hukum pembentukan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok adalah Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa dinas ini memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan UKM, perdagangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana pasar. Dengan demikian, fungsi yang dijalankan oleh instansi ini bukan hanya bersifat administratif, namun juga strategis dalam perencanaan, pengembangan, serta pelaksanaan kebijakan daerah terkait sektor-sektor tersebut.

Secara lebih rinci, ruang lingkup kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mencakup tiga bidang utama. Pertama, bidang Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan jumlah dan kualitas koperasi serta pelaku usaha mikro dan kecil yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kegiatan dalam bidang ini antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas badan usaha, serta akses permodalan.

Kedua, bidang Perdagangan yang berfokus pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan jaringan distribusi

barang dan jasa, pengendalian harga, pengawasan barang beredar, serta perlindungan konsumen. Selain itu, bidang ini juga mendorong pengembangan potensi pasar tradisional serta modern sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ketiga, bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pasar yang bertugas untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas pasar yang ada di Kota Solok dapat berfungsi secara optimal, bersih, tertib, dan nyaman bagi pedagang maupun konsumen. Pengelolaan yang baik terhadap pasar diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan strategisnya, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok memiliki delapan sasaran strategik yang telah ditetapkan sejak tahun 2016. Sasaran-sasaran tersebut meliputi satu urusan wajib dan tiga urusan pilihan, yaitu urusan Koperasi dan UKM, urusan Perindustrian, serta urusan Perdagangan. Urusan wajib merupakan mandat dari pemerintah pusat yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, sementara urusan pilihan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Melalui implementasi kebijakan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha, dinas ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Keberadaan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, serta motor penggerak kemajuan ekonomi daerah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing sektor informal.

Dengan demikian, perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan tugas dinas ini mencerminkan dinamika kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang adaptif terhadap tantangan zaman, sekaligus berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Solok.

2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Adapun Visi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok yaitu:

a. Visi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai dinas teknis, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merumuskan visi yaitu “*Terwujudnya Kota Solok sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju dan Modern yang berorientasi Pasar dan Berbasis Ekonomi Kerakyatan*”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :


- 1) Meningkatkan professional aparaturnya di lingkungan Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya lokal dan unggulan daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
- 3) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif.
- 4) Meningkatkan jaringan kerjasama perdagangan dan menyempurnakan kebijakan pengelolaan pasar serta *e-commerce*.
- 5) Meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya energi dan mineral.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi secara umum diartikan suatu kegiatan untuk menyusun pembagian kerja dari pelaksanaan kerja supaya dapat dilakukan dengan mudah sesuai dengan tujuan. Di dalam struktur organisasi ini menunjukkan suatu garis Pemerintahan dan hubungan antara bagian hingga dapat dilihat bagian itu memiliki tugas masing-masing. Dalam struktur organisasi, pastinya terdapat orang-orang yang bekerja sama untuk mendapatkan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan

tersebut, suatu perusahaan di dalam menjalankan aktivitas usahanya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien di perlukan struktur organisasi.

Struktur organisasi pada dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM)
Kota Solok

4. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2020 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi dan perdagangan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi dan Perdagangan.
- 3) Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan Perdagangan.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota (tugas dan fungsinya).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Solok, Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Analis Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Analis Bagian Program dan Keuangan.
- 3) Bidang Koperasi, Industri dan UKM, terdiri dari:
 - a) Analis Bina Kelembagaan.
 - b) Analis Bina Usaha dan Bina Permodalan.
 - c) Analis Perindustrian.

- 4) Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a) Analis Pengawasan dan Pengendalian Barang Pokok dan Penting.
 - b) Analis Sarana dan Pelaku Distribusi/Usaha Perdagangan.
 - c) Analis Promosi dan Pengembangan Pemasaran.
- 5) Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
 - a) Analis Sarana, Perdagangan, Pendataan dan Penempatan.
 - b) Analis Penagihan.
 - c) Analis Ketertiban dan Kebersihan.
- 6) UPTD Metrologi Legal:
 - a) Kepala Sub.
 - b) Tata Usaha

Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsi masing-masing bidang sebagai berikut :

- 1) KepalaDinas
 - a) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - b) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - (1) Perumusan kebijakan teknis Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
 - (2) Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 - (3) Pembinaan Pelaksanaan Tugas dibidang Perdagangan dan Koperasi, UsahaKecil dan Menengah.
 - (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c) Rincian tugas Kepala Dinas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - (1) Menyusun kebijakan Daerah dibidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan

Perundang-Undangan.

- (2) Merumuskan sasaran dan program kerja dibidang Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan untuk mencapai visi dan misi.
 - (3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sesuai prosedur kerja yang berlaku.
 - (4) Membina bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - (5) Mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas.
 - (6) Mengoordinasikan tugas di bidang Koperasi, Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
 - (7) Mengoordinasikan tugas dibidang perdagangan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
 - (8) Mengoordinasikan tugas dibidang sarana dan pengelolaan pasar berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
 - (9) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan sebagai bahan pertimbangan bagi atasan dan;
 - (10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Sekretaris
- a) Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumah tanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.
 - b) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pengelolaan administrasi persuratan.
 - (2) Pengelolaan kerumah tanggaan, protokoler, dan kehumasan.
 - (3) Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi barang/asset.
 - (4) Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
 - (5) Pengoordinasian dan pengelolaan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
 - (6) Pengoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan.
 - (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi.
- 3) Bidang Koperasi, Industri dan UKM
- a) Bidang Koperasi, Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - b) Rincian tugas Kepala Bidang Koperasi, Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - (1) Merencanakan program kerja Bidang Koperasi, Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
 - (2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - (3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya;
 - (4) Mengoordinasikan penyiapan penyusunan kebijakan pembinaan pengembangan lembaga Koperasi, pengelolaan Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
 - (5) Mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, Industri dan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;

- (6) Mengoordinasikan monitoring dan evaluasi serta menghadiri pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan;
- (7) Memasilitasi penguatan kelembagaan Koperasi dan Pengelolaan Industri dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- (8) Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan Perundang-Undangan sebagai bahan pertimbangan bagi atasan dan
- (9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

4) Bidang Perdagangan

- a) Bidang perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- b) Kepala Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting dan promosi, pengembangan dan pemasaran produk dalam negeri.
- c) Rincian tugas Kepala Bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - (1) Merencanakan program kerja bidang perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - (2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - (3) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

- (4) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, perlindungan konsumen dan promosi serta pemasaran usaha perdagangan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
- (6) Pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan non pasar.
- (7) Pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
- (8) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah.
- (9) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan pemasaran produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan akses pasar serta penyediaan data dan informasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan.
- (10) Mengoordinasikan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah.
- (11) Mengoordinasikan penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kota.
- (12) Mengoordinasikan dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya.
- (13) Koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat Daerah.
- (14) Mengoordinasikan dan berpartisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk

Daerah.

5) Bidang Sarana dan Pengelolaan Pasar

- a) Analis sarana dan pelaku distribusi/ usaha perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perdagangan dan jasa.
- b) Kepala Analis sarana dan pelaku distribusi/usaha perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data identifikasi, analisa, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan pelaku distribusi/usaha perdagangan.
- c) Rincian tugas Kepala Analis sarana dan pelaku distribusi/usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - (1) Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor.
 - (2) Penyediaan layanan penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, tanda daftar gudang, surat tanda pendaftaran waralaba, surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat, pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya tingkat kota, rekomendasi penertiban Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), penyusunan laporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau, layanan penerbitan surat keterangan asal.
 - (3) Melaksanakan pembangunan sarana distribusi perdagangan non pasar sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah.
 - (4) Melaksanakan pembinaan kepada para pengelola sarana distribusi perdagangan.

- (5) Merencanakan program kerja seksi sarana dan pelaku distribusi/usaha perdagangan berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.
 - (6) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - (7) Memberi petunjuk dan menyelia pekerjaan bawahan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - (8) Penyediaan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan pemberian izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta tanda daftar gudang.
 - (9) Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi.
 - (10) Pelaksanaan pembangunan/revitalisasi sarana distribusi perdagangan sesuai kebutuhan dan kondisi Daerah.
- 6) UPTD Metrologi Legal
- a) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - b) UPTD Metrologi Legal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Merencanakan, mengkoordinasi membina, dan mengevaluasi standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dalam rangka pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang.
 - c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :
 - (1) Pelaksanaan fasilitas standar ukuran dan pengendalian metrologi legal.
 - (2) Pelaksanaan fasilitas dan Pembinaan serta pengendalian SDM Metrologi.
 - (3) Pelaksanaan Fasilitas Standar Ukuran dan Laboratorium metrology Legal.

- (4) Pelaksanaan pelayan tera dan tera ulang ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh Pemerintah.
- (5) Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan kerjasama metrologi legal.
- (6) Melakukan pemetaan jumlah potensi UTTP.
- (7) Pengelolaan Cap Tanda Tera.Penyediaan dan Pengelolaan Standar Kerja dan Kemetrologian.
- (8) Pelaksanaan pembinaan operasional reparatur Ukur, Takar, Pelaksaan penyajian data, informasi dan pelaporan ke kemetrologian dan pengawasan.
- (9) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian dibidang kemetrologian, pengawsan dan penegakan hukum.
- (10)Menyiapkan rumusan kebijakan pengawasan alat. Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- (11)Menyiapkan standar pengawasan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Barang Dalam Keadaan Terbukung (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- (12)Melaksanakan kebijakan pengawasan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan (UTTP) Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- (13)Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan penggunaan kebijakan pengawasan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- (14)Melaksanakan tera dan tera ulang.
- (15)Pelaksanaan pengawasan dan penyelidikan tindak pidana UU Metrologi Legal.

- (16) Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI), dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (17) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan kemetrolgian.
- (18) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberi atasan.

B. Hasil Penelitian

1. Data Keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok

Dibawah ini untuk data keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4. 1
Data Keuangan DPKUKM Kota Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
2020	Rp.11.749.802.251	Rp.9.881.891.142	84,10
2021	Rp.12.339.152.394	Rp.10.314.719.277	83,59
2022	Rp.20.918.653.799	Rp.20.146.940.414,11	96,31
2023	Rp.12.657.880.225	Rp.13.050.003.246	103,10
2024	Rp.12.657.880.225	Rp.10.467.232.479	107,78
2024-2025	Rp. 67.377.066.933	Rp. 63.860.786.558,11	94,78

Sumber: DPKUKM Kota Solok

2. Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok

Dibawah ini untuk laporan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 2
Laporan Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja
DPKUKM Kota Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase (%)
2020	Rp.12.731.243.466,00	Rp.10.725.430.871,00	84,24
2021	Rp.13.968.699.809,00	Rp.11.217.159.639,00	80,3
2022	Rp.22.631.288.214,00	Rp.21.038.649.262,11	92,96
2023	Rp.15.157.880.225,00	Rp.13.998.896.828,00	92,35
2024	Rp.11.729.351.709,00	Rp.11.335.190.234,00	96,64

Sumber: DPKUKM Kota Solok

3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Dibawah ini untuk laporan realisasi anggaran dan realisasi anggaran belanja langsung pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4. 3
Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja Langsung	Persentase (%)
2020	Rp.10.725.430.871,00	Rp.4.346.283.767,00	40,52
2021	Rp.11.217.159.639,00	Rp.7.293.464.986,00	65,02
2022	Rp.21.038.649.262,11	Rp.16.832.427.641,11	80
2023	Rp.13.998.896.828,00	Rp.10.097.758.841,00	72,13
2024	Rp.11.335.190.234,00	Rp.7.130.810.731,00	62,91

Sumber: DPKUKM Kota Solok

4. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok

Mahsun (2009) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target anggaran belanja}} \times 100\%$$

Rumus diatas dilakukan untuk analisis tingkat efektivitas anggaran belanja yang dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024:

a. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{10.725.430.871}{12.731.243.466} \times 100\% \\ &= 84,24\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 84,25% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% yang dinilai cukup efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja 10.725.430.871 dibandingkan anggaran belanja 12.731.243.466 dikali seratus persen cukup memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan ditargetkan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020 dapat dikatakan sudah berhasil.

b. Tahun 2021

$$Efektivitas = \frac{11.217.159.639}{13.968.699.809} \times 100\%$$

$$= 80,3\%$$

Pada tahun 2021 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 84,25% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% yang dinilai cukup efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja 11.217.159.639 dibandingkan anggaran belanja 13.968.699.809 dikali seratus persen cukup memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung ada beberapa program kegiatan yang belum terealisasi, sedangkan belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sehingga tujuan yang dicapai dengan hasil cukup memuaskan.

c. Tahun 2022

$$Efektivitas = \frac{21.038.649.262,11}{22.631.288.214} \times 100\%$$

$$= 92,96\%$$

Pada tahun 2022 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 92,96% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang dinilai yaitu efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja 21.038.649.262,11 dibandingkan anggaran belanja 22.631.288.214 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota

Solok yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan ditargetkan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2022 dapat dikatakan sudah berhasil.

d. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{13.998.896.828}{15.157.880.225} \times 100\% \\ &= 92,35\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 92,35% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang dinilai yaitu efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja 13.998.896.828 dibandingkan anggaran belanja 15.157.880.225 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan ditargetkan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2023 dapat dikatakan sudah berhasil.

e. Tahun 2024

$$Efektivitas = \frac{11.335.190.234}{11.729.351.709} \times 100\%$$

$$= 96,64\%$$

Pada tahun 2024 efektivitas pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 96,64% dimana termasuk dalam kriteria 90% sampai 100% yang dinilai yaitu efektif sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja 11.335.190.234 dibandingkan anggaran belanja 11.729.351.709 dikali seratus persen memuaskan. Unsur-unsur anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung. Untuk belanja tidak langsung semua belanja sudah terealisasi sesuai dengan ditargetkan secara keseluruhan sudah terealisasi secara optimal, belanja langsung semua program kegiatan yang ditargetkan secara keseluruhan terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan kinerja pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2024 dapat dikatakan sudah berhasil.

Tabel 4. 4
Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Belanja
Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok
Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efektivitas	Kriteria
2020	Rp.12.731.243.466,00	Rp.10.725.430.871,00	84,24%	Cukup Efektif
2021	Rp.13.968.699.809,00	Rp.11.217.159.639,00	80,30%	Cukup Efektif
2022	Rp.22.631.288.214,00	Rp.21.038.649.262,11	92,96%	Efektif

2023	Rp.15.157.880.225,00	Rp.13.998.896.828,00	92,35%	Efektif
2024	Rp.11.729.351.709,00	Rp.11.335.190.234,00	96,64%	Efektif
2020-2024	Rp.76.218.463.423	Rp.68.315.326.834,11	89,63%	Cukup Efektif

Sumber: DPKUKM Kota Solok (Data Olahan)

Berdasarkan Tabel Analisis Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok memiliki kriteria yaitu cukup efektif selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 tingkat efektivitas dalam kriteria cukup efektif yaitu 84,24% hal ini terjadi karena semua program kegiatan untuk realisasi anggaran belanja yang ingin dicapai dengan hasil cukup memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang ditetapkan. Pada tahun 2021 tingkat efektivitas dalam kriteria cukup efektif yaitu 80,30%. Ini disebabkan oleh program kegiatan beberapa yang belum terealisasi sehingga realisasi anggaran yang ingin dicapai cukup memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang ditetapkan. Pada tahun 2022 tingkat efektivitas dalam kriteria efektif yaitu 92,96% hal ini terjadi karena semua program kegiatan untuk realisasi anggaran belanja yang ingin dicapai dengan hasil memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 tingkat efektivitas masih dalam kriteria efektif yaitu 92,96% hal ini terjadi karena semua program kegiatan untuk realisasi anggaran belanja yang ingin dicapai dengan hasil memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang ditetapkan. Dan pada tahun 2024 tingkat efektivitas masih dalam kriteria efektif yaitu 96,64% hal ini terjadi karena semua program kegiatan untuk realisasi anggaran belanja yang ingin dicapai dengan hasil memuaskan untuk memenuhi anggaran belanja yang ditetapkan. Tingkat efektivitas anggaran belanja yang terendah yaitu pada tahun 2021 sebesar 80,30% dengan kriteria cukup efektif.

Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2020 sampai tahun 2024 pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi

dan UKM Kota Solok yaitu 89,63% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai cukup efektif dalam pengelolaan anggaran belanja. Sedangkan berdasarkan indikator efektivitas IKPA yaitu mencapai *output* 85% - 94% masuk kriteria efektif. *Output* yang dihasilkan adalah berhasil mengelola anggaran dengan baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

5. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok

Mahsun (2009) analisis tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran belanja langsung dengan realisasi anggaran belanja. Anggaran belanja yang dimaksud disini adalah total belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Rumus diatas dilakukan untuk analisis tingkat efisiensi anggaran belanja yang dilakukan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok tahun 2020-2024:

a. Tahun 2020

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{4.346.283.767}{10.725.430.871} \times 100\% \\ &= 40,52\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2020 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 40,52% dimana termasuk dalam kriteria kurang dari 60% dinilai sangat efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 4.346.283.767 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 10.725.430.871 dikali seratus persen dilaksanakan

dengan sangat benar. Hal ini berarti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok pada tahun 2020 dinilai sangat baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

b. Tahun 2021

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{7.293.464.986}{11.217.159.639} \times 100\% \\ &= 65,02\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2021 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 65,02% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 7.293.464.986 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 11.217.159.639 dikali seratus persen dilaksanakan dengan benar. Hal ini berarti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok pada tahun 2021 dinilai baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

c. Tahun 2022

$$\begin{aligned} Efisiensi &= \frac{16.832.427.641}{21.038.649.262,11} \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2022 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 80% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 16.832.427.641 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 21.038.649.262,11 dikali seratus persen dilaksanakan

dengan benar. Hal ini berarti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok pada tahun 2022 dinilai baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

d. Tahun 2023

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{10.097.758.841}{13.998.896.828} \times 100\% \\ &= 72,13\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2023 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 72,13% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 10.097.758.841 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 13.998.896.828 dikali seratus persen dilaksanakan dengan benar. Hal ini berarti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok pada tahun 2023 dinilai baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

e. Tahun 2024

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{7.130.810.731}{11.335.190.234} \times 100\% \\ &= 62,91\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2024 efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok adalah 62,91% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai efisien sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan hasil realisasi anggaran belanja langsung sebesar 7.130.810.731 dibandingkan realisasi anggaran belanja sebesar 11.335.190.234 dikali seratus persen dilaksanakan

dengan benar. Hal ini berarti Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok pada tahun 2024 dinilai baik dan menghemat dana dalam pengelolaan anggaran belanja.

Tabel 4. 5
Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi	Kriteria
2020	Rp.4.346.283.767,00	Rp.10.725.430.871,00	40,52%	Sangat Efisien
2021	Rp.7.293.464.986,00	Rp.11.217.159.639,00	65,02%	Efisien
2022	Rp.16.832.427.641,11	Rp.21.038.649.262,11	80%	Efisien
2023	Rp.10.097.758.841,00	Rp.13.998.896.828,00	72,13%	Efisien
2024	Rp.7.130.810.731,00	Rp.11.335.190.234,00	62,91%	Efisien
2020-2024	Rp.45.700.745.966,11	Rp.68.315.326.834,11	66,90%	Efisien

Sumber: DPKUKM Kota Solok (Data Olahan)

Analisis efisiensi belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok memiliki kriteria yaitu efisien selama tahun 2020 sampai tahun 2024. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi dalam kriteria sangat efisien yaitu 40,52% . Ini disebabkan oleh realisasi anggaran yang dicapai sudah lebih untuk memenuhi target anggaran yang ditetapkan. Dan pada tahun 2021 sampai tahun 2024 tingkat efisiensi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok masih dalam kriteria efisien yaitu 65,02%, 80%, 72,13%, dan 62,91%. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran mencapai dari target anggaran yang telah ditetapkan.

Dengan hasil perhitungan rata-rata dari tahun 2020 sampai tahun 2024 pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi

dan UKM kota Solok yaitu 66,90% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai efisien dalam pengelolaan anggaran belanja.

6. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok

Berikut adalah data hasil perhitungan mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM kota Solok periode tahun 2020-2024 berikut ini:

Tabel 4. 6
Hasil Perhitungan Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Efektivitas Anggaran Belanja	Kriteria	Rasio Efisiensi Anggaran Belanja	Kriteria
2020	84,24%	Cukup Efektif	40,52%	Sangat Efisien
2021	80,30%	Cukup Efektif	65,02%	Efisien
2022	92,96%	Efektif	80%	Efisien
2023	92,35%	Efektif	72,13%	Efisien
2024	96,64%	Efektif	62,91%	Efisien
2020-2024	89,63%	Cukup Efektif	66,90%	Efisien

Sumber: DPKUKM Kota Solok (Data Olahan)

C. Pembahasan

Adapun pembahasan mengenai analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok yaitu:

1. Analisis Efektivitas

Efektivitas anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tingkat efektivitas dari anggaran belanja Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Solok berada dalam kriteria yang cukup efektif, karena

realisasi anggaran masih cukup jauh perbedaan dengan target anggaran. Pada tahun 2022 sampai tahun 2024 tingkat efektivitas sudah bisa masuk dalam kriteria efektif. Jadi, rata-rata tingkat efektivitas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berada dalam kriteria yang cukup efektif, karena realisasi anggaran masih cukup jauh perbedaannya dengan target anggaran. Sedangkan berdasarkan indikator efektivitas IKPA yaitu mencapai *output* 85% - 94% masuk kriteria efektif. *Output* yang dihasilkan adalah berhasil mengelola anggaran dengan baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Jarkasih,dkk. 2020) dimana penelitian tersebut pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan pelaksanaan anggaran belanja yang berada di kisaran 89,28% masuk ke dalam kriteria cukup efektif. Hasil ini menunjukkan dinas/instansi telah berfungsi, namun belum optimal dalam merealisasikan program kegiatan dan anggaran. Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok menunjukkan tingkat efektivitas dikisaran 89,63% yang dikategorikan cukup efektif. Penelitian ini relevan dengan hasil efektivitas pelaksanaan anggaran pada dinas tersebut.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Erika Z,dkk. 2021) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una, menemukan bahwa pelaksanaan anggaran belanjanya sudah efektif dan baik dengan rasio efektif 97,55% yang mana anggaran sudah dapat direalisasikan secara optimal dan terdapat 1 program yang tidak terlaksana, tetapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una tetap mampu mencapai kriteria efektif. Pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok menunjukkan tingkat efektivitas 89,63% yang belum memenuhi standar efektivitas penelitian ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Fitrialdi selaku bendahara Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok,

adanya pengurangan intensitas program kegiatan dan adanya anggaran yang tidak terealisasi sangat mempengaruhi terhadap efektivitas anggaran, meskipun tetap melaksanakan program kegiatan yang ada, pengelolaan anggaran pada tahun 2020 sampai tahun 2024 hanya mencapai kriteria cukup efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok telah mampu merealisasikan sebagian besar program dan kegiatan yang direncanakan, meskipun belum mencapai hasil yang optimal. Kinerja yang tergolong lumayan baik ini menunjukkan adanya kemampuan dasar dalam pengelolaan anggaran, namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan, seperti pengurangan program kegiatan dan adanya anggaran yang tidak terealisasi. Dampaknya bagi dinas adalah tetap terjaganya reputasi fungsional dan kepercayaan dasar dari pihak pengambil kebijakan maupun masyarakat, namun juga menjadi catatan penting bahwa peningkatan mutu pelaksanaan program harus segera dilakukan. Kinerja yang tidak maksimal berisiko menghambat pencapaian tujuan strategis organisasi, menurunkan tingkat kepuasan publik, serta berpotensi menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu, instansi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor penghambat efektivitas dan berupaya meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran agar kinerja dapat ditingkatkan ke kategori efektif atau sangat efektif di periode berikutnya.

2. Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok, Tingkat efisiensi anggaran belanja pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok sudah cukup bagus, dimana pada tahun 2020 anggaran belanja sudah memiliki kriteria sangat efisien, dan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan tahun 2024 memiliki kriteria efisien. Maka, rata-rata tingkat efisiensi anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Solok masuk dalam kriteria efisien. Dalam menghitung tingkat efisiensi yang pada dasarnya perhitungan tingkat anggaran belanja

yang dihitung dengan membandingkan tingkat realisasi anggaran dimana tingkat realisasi anggaran yang di maksud merupakan total belanja dari belanja langsung dan tidak langsung, maka peneliti harus berpatokan pada hal biaya. Dimana efisiensi hanya ditentukan oleh ketepatan dalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor – faktor *input* yang mengacu pada pencapaian tujuan. Sesuai dengan pengertian dari efisien yaitu penggunaan dana yang seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal, maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok sudah cukup berhasil memenuhi tingkat efisiensi anggaran belanja melalui program yang telah dijalankan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Raden Mas Racmanninditya Dwifarchan & Umi Sulistiyanti, 2023), yang menunjukkan tingkat efisiensi dengan rata-rata dari 5 (lima) tahun yaitu sudah masuk dalam kriteria efisien. Artinya pelaksanaan keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok berhasil dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad Jarkasih,dkk. 2020) pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dimana kriteria efisiensi yang dicapai selalu tidak efisien dalam tiga tahun berturut-turut, dikarenakan penggunaan realisasi anggaran belanja begitu besar. Hasil ini tidak sesuai dengan kondisi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok, dimana rata-rata kriteria efisiensi dari tahun 2020-2024 sudah masuk dalam kategori efisien, meskipun adanya pengurangan program kegiatan dan anggaran yang tidak terealisasi.

Berdasarkan analisis diatas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok sudah efisien. Meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi anggaran belanja dan tantangan akibat pengurangan program kegiatan dan adanya anggaran yang tidak terealisasi. Intansi ini berhasil mengelola anggaran dengan baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memberikan dampak

positif terhadap pelayanan publik. Dengan efisiensi yang stabil, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok dapat mempertahankan kepercayaan dari pemerintah daerah, pihak legislatif, maupun masyarakat sebagai pemanfaat. Namun demikian, capaian efisiensi ini juga dapat memastikan bahwa kualitas dan hasil dari setiap program benar-benar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas

Dengan hasil perhitungan rata-rata tingkat efektivitas Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok dari tahun 2020-2024 sebesar 89,63% dimana termasuk dalam kriteria 80% sampai 90% dinilai cukup efektif. Sedangkan berdasarkan indikator efektivitas IKPA yaitu mencapai *output* 85% - 94% masuk kriteria efektif. *Output* yang dihasilkan adalah berhasil mengelola anggaran dengan baik dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.

. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang dikatakan cukup efektif, tetapi pada tahun 2022 sampai tahun 2024 yang efektif. Karena tingkat efektivitas masih cukup efektif dikarenakan realisasi anggaran belanja yang memiliki perbedaan yang jauh dengan target anggaran belanja yang harus dicapai. Walaupun perbedaan ini terjadi karena beberapa pengurangan kegiatan dan anggaran yang tidak terealisasi, tetapi kegiatan dan anggaran lain yang telah dianggarkan sudah dilaksanakan dengan cukup efektif oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok.

2. Efisiensi

Dengan hasil perhitungan rata-rata tingkat efisiensi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok dari tahun 2020-2024 sebesar 66,90% dimana termasuk dalam kriteria 60% sampai 80% dinilai efisien. Tingkat atau kriteria efisiensi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPKUKM) Kota Solok Tahun 2020 – 202024, secara keseluruhan sudah di olah secara baik. Dimana anggaran belanja tahun 2020 yang di kategorikan sangat efisien dan pada tahun 2021 sampai tahun

2024 dikategorikan efisien. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah cukup berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disarankan:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisis keadaan keuangan daerah yang sebenarnya.
2. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok agar semakin ditingkatkan kinerja dalam pengelolaan anggaran sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran belanja juga akan semakin baik.
3. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan pengukuran lain yang lebih detail untuk menilai kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, S. D.(2015). Pengertian Efektivitas Dan Landasan Teori Efektivitas. [Http://Literaturbook.Blogspot.Co.Id/2014/12/Pengertian-Efektivitas-Danlandasan.Html](http://Literaturbook.Blogspot.Co.Id/2014/12/Pengertian-Efektivitas-Danlandasan.Html).
- Ariadi Wa.(2021). *Manajemen Belanja Daerah Dalam Konsep dan Analisis*. Sleman: CV Budi Utama.
- Ariadi, Z.(2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pada Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo UNA-UNA. *Jurnal EMBA*, 9(3).
- Asmara Rina Yuliasuty,dkk.(2024). *Akuntansi Pemerintah*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Astono Ari Dwi.(2021). *Manajemen Penganggaran*. Semarang: Qahar Publisher.
- Aulia Triana Zuhrotun.(2021). *Konsep dan Implementasi Akuntansi Comprehensive*. Cirebon: Yayasan Insan Shoqidin Gunung Jati.
- Cici Sitti Hajaerah Bunna.(2021). *Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Wojo*.Muhammadiyah.
- Dharmawan, A.(2021). *Analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dharmawan, A.(2021). *Analisis efektivitas pelaksanaan anggaran belanja daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Dwi Ratmono & Mahfud Sholihin.(2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Dwifarchan, R.M.R & Sulistiyanti Umi.(2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Kasus Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kabupaten Magelang). *JUMIA*, 1(4).
- Fauziah, Ifat.(2018). *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Cetakan Pertama Ilmu.
- Fitra Halkadri.(2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH.

- Hafiz Abdul.(2009). *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartoto,dkk.(2023). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Jarkasih Muhammad,dkk.(2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan,Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 11(1).
- Juliastuti.(2021). *Parameter Penentu Biaya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan*. Pasuruan: CV. Qiara Media.
- Kawatu Freddy Samuel.(2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Lahaji, and Habibie Yusuf.(2020). *Pokoknya Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Tulung Agung: Cahaya Abadi.
- M.Fuad,dkk.(2020). *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudi.(2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun Mohamad.(2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yoyakarta: BPFÉ.
- Mahsun Mohamad.(2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFÉ-Yogyakarta.
- Makka Harry Al,dkk.(2015). Analisis Kinerja Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Mardiasmo.(2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo.(2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Masyaili,dkk.(2024). *Penganggaran Bisnis*. Batam: CV. Rey Media Grafika.
- Medindari, K.N.A.A,dkk.(2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, 4(1).

- Mustanir Ahmad.(2023). *Teori Administrasi Publik*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Panimba, A., & Lintin, B.(2023). *Analisis efisiensi dalam pengelolaan anggaran*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pangkey, I. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*, vol 3 No., 33–34.
- Prasetyo, W.H., & Nugraheni, A. P.(2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja dalam Rangka Mengukur Eektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Magelang Periode 2015-2019, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1).
- Purba, S., & Silalahi, M.(2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2014-2019 Pada Pemko Tebing Tinggi. *Jurnal Ilmiah dan Bisnis Triangle*, 2(1).
- Purwati Lilik & Effendi Soelchan Arief.(2023). *Isu Kontemporer Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Ravianto. (2014). *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binanam Aksara.
- Samosir, M. S. (2019). Analisis Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten SIKKA. *Jurnal Manajemen UNIPA Maumere*.
- Sawir Muhammad.(2020). *Birokrasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sodikin & slamet sugiri. (2015). *Akuntansi Managemen Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: YPP STIM.
- Sujarweni, V. Wiratna.(2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Supardi.(2013). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian Konsep Statistika yang Lebih Komprehensif*. Jakarta: Change Publication.
- Tambun Rosmaida.(2020). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: PT Rel Karir Pembelajaran.
- Ulfa. (2018). Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pada Dinas Perhubungan Kota Medan. *Jurnal Akuntansi*

Akuisisi.

Widiyana. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dalam Menilai Kinerja Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang. *Jurnal ARSI*.

Widowati Sekar Ayu & Fatimah Ari Nurul.(2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pada BPKAD Pemerintah Kota Magelang (Tahun 2015-2018). *Economic & Education Journal*, 4(1).

Yuesti, A., Dewi, N. L. P. S., & Pramesti, I. G. A. A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Badung, Bali: CV. Noah Aletheia.

Yuliasiyono Herry.(2024).*Manajemen Belanja Daerah*. Malang: Media Nusa Creative.

PP No.71 Tahun 2010 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Daerah

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jocto Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)